

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman kekayaan alam Indonesia hampir sebagian besar dijumpai dikawasan hutan. Bagian terbesar hutan – hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis yang terletak di dataran rendah. Didalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Secara Internasional Indonesia berfungsi sebagai paru – paru dunia dan dianggap signifikan mempengaruhi iklim dunia. Sejak tahun 1990 Indonesia telah kehilangan seperempat dari keseluruhan luas hutannya. Hampir 31% dari hutan tua kepulauan ini telah jatuh ke tangan penambang dan pengembang lahan dan periode yang sama. Bahkan penggundulan hutan meningkat hingga 19% sejak akhir 1990 – an. Sementara setiap tahunnya berkurangnya hutan primer telah meluas hingga 26%.

Besarnya dampak dari kebakaran hutan tersebut telah mendapatkan perhatian yang sangat serius baik didalam maupun di Luar Negeri khususnya oleh beberapa Negara Anggota ASEAN dan beberapa Negara yang juga konsentrasi dengan permasalahan lingkungan hidup seperti Australia, Amerika, Kanada, dan Jepang telah ikut berpartisipasi membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Berupa Finansial, peralatan dan Teknologi maupun peningkatan sumber daya manusia.

Indonesia adalah Negara Maritim yang dikelilingi oleh beberapa Ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke dan tersimpan didalamnya berupa kekayaan alam yang sangat berlimpah Ruah, diantara salah satunya kemanfaatan hutan yang kaya dengan cadangan oksigen yang sangat begitu besar atau dunia juga menyebutkan bahwa hutan kalimantan

adalah paru – paru dunia. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang sangat berisi dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berdominasi dengan pepohonan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Dari segi banyaknya suatu masalah yang dapat menimbulkan suatu kebakaran yang sangat besar karena diakibatkan oleh manusia yang dengan sengaja ingin memiliki lahan baru dengan cara membakar lahan Gambut tersebut. Dan ada juga beberapa korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan tersebut. Salah satunya di provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah.

Dampak negatif yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan yaitu ulah pelaku korporasi yang tidak bertanggungjawab dan merusak Ekosistem Lingkungan, Keseimbangan, dan dapat menimbulkan suatu kejahatan yang tidak Incredibilitas.

Para pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan para pelaku yang menginginkan dengan cara membakar lahan tersebut untuk mendapat hal yang baru, para pelaku tersebut berasal dari orang – orang kecil atau para kuli yang bekerja di perusahaan tersebut.

Politik sosial adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional semata. Namun pembangunan tersebut akan melahirkan

masalah – masalah sosial dan tindakan kriminal untuk melahirkan kejahatan, bilamana:¹

1. Pembangunan tidak dilakukan secara rasional
2. Pembangunan tidak seimbang

Problem yang dihadapi dalam penegelolaan di sektor kehutanan yaitu masalah eksistensi kawasan hutan yang tidak dipayungi oleh penegak dan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang selama ini telah di tata sedemikian rupa melalui proses kesepakatan dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), tata ruang dan penunjukan kawasan hutan dan perairan (KHP), harusnya secara legal formal sudah mampu memberikan kepastian, perlindungan dan kemanfaatan yang berkeadilan. Pada kenyataanya, selama ini proses penetapan dan perubahan kawasan hutan tersebut masih ditempuh atau dilakukan perubahan dengan mekanisme Top Down dan ada kalanya menafsirkan keberadaan hukum dan aturan lainnya yang telah ada dan disepakati bersama oleh komunitas lokal setempat (kearifan lokal).

Dalam konteks perspektif pengelolaan kawasan hutan, teori hukum sebagai sarana pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan baik terkait dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya dan juga proses hukum, yaitu pengembangan konsep pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan sesuai dengan tujuan Negara Hukum kesejahteraan.

Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang kewenangan kebijakan, fasilitator dan pengawas yang di representasikan oleh instansi sektoral, pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm. 47.

pengelolaan kawasan hutan. Stakeholder pemerintah yang dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan antara lain : kementerian kehutanan, kementerian pekerjaan umum, kementerian pertanian/perkebunan, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kementerian ESDM, kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan pemerintah daerah.

Terhadap pelaku – pelaku yang melanggar ketentuan yang bersifat perintah dan larangan yang dicantumkan didalam Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang sangat merugikan negara haruslah dilakukan pencegahan dan penindakan oleh aparat – aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan para aparat penegak hukum bertindak tegas dan keras terhadap pelaku – pelaku yang melanggar perintah dan larangan.

Dalam Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Aparat Penegak Hukum yang dimaksud diantaranya :

1. Kepolisian Negara RI
2. Pegawai Negeri Sipil Tertentu (Polisi Kehutanan)
3. Kejaksaan
4. Pengadilan dan instansi – instansi terkait didalam bidang kehutanan.²

Instansi tersebut haruslah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dengan pemeriksaan didalam pengadilan terhadap pelaku – pelaku dibidang kehutanan.

Untuk dapat melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku dibidang kehutanan ini maka integritas moral dari aparat penegak hukum haruslah mengedepan,

² Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

harus ada koordinasi – koordinasi antara penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana didalam bidang kehutanan, melepaskan ego sektoral dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana dibidang kehutanan, adanya sinkronisasi antara penegak hukum dibidang kehutanan, mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Bilamana berdasarkan bukti – bukti yang sah dan valid terbukti terhadap pelaku tindak pidana dibidang kehutanan, maka haruslah pelaku – pelaku tersebut dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dimuka pengadilan, hakim yakin akan kesalahan pelaku / terdakwa maka hakim harus menjatuhkan pidana terhadap pelaku – pelaku tindak pidana dibidang kehutanan tersebut.

Salah satu unsur tindak pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab. Ini berarti bahwa adanya perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Disamping perbuatan yang melawan hukum (*unlawfulness*) harus ada seorang pelaku yang bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya (*kelalaiannya*) pelaku harus bersalah. Bersalah berarti bertanggungjawab pidana.

Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana dibidang kehutanan haruslah diterapkan Azas Persamaan didalam hukum (*equality before the law*) sebab realita menunjukan bahwa pelaku – pelaku dibidang kehutanan yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan adalah rakyat kecil, petani kecil, pekerja perusahaan dan tidak tersentuh pengusaha besar. Korporasi – korporasi besar yang bergerak dibidang kehutanan dan hal itulah yang menyebabkan munculnya kembali pembakaran hutan dan lahan di kalimantan.

Adapun kasus kebakaran hutan yang terjadi di kalimantan :

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN : “PERJUANGAN PARA RELAWAN DAN WARGA PADAMKAN API DI PALANGKARAYA”

Keringat mengucur pada wajah pemadam kebakaran, relawan, hingga warga awam yang bahu-membahu memadamkan api pada lahan gambut di sekitar rumah warga di di perbatasan Palangkaraya dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Rabu (19/09).

Pada hari itu, parit yang dibuat di sekeliling lahan gambut yang terbakar - yang seharusnya dipenuhi air untuk mencegah perambatan api-sudah mengering. Akibatnya, petugas harus mencari sumur terdekat dan sumber air lainnya, lalu mengangkutnya bolak-balik ke titik api.

Sekali jalan, mereka hanya bisa mengangkut 1.000 liter air dalam tangki yang dibawa di belakang mobil pikap, yang kemudian habis hanya dalam waktu 10 menit.

"Kesulitan kami yang terutama adalah sumber air. Jadi karena ini musim kemarau, Palangkaraya ini kering, sama sekali kering," tutur Zulkarnaen, Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Palangkaraya, kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya, relawan datang membantu melawan api, namun terhenti karena habisnya sumber air dari sumur galian terdekat. Mobil dari tim pemadam kebakaran tidak bisa masuk ke dekat lahannya, karena akses berupa pematang yang sempit turut menjadi rapuh karena terkena rambatan api.

"Kalau mobil-mobil pemadam itu mungkin di daerah-daerah jalan besar aja. Waterbombing-nya lewat aja, tapi tidak dibom di sini," katanya.³

³ Rivan Dwiastono Wartawan BBC News Indonesia, Kebakaran hutan dan lahan : Perjuangan para relawan dan warga padamkan api di palangkaraya, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49764582>, pada tanggal 31 oktober 2019 pukul 14.27 WIB.

Gusti lantas menggali sendiri sumur di lahan miliknya untuk bisa mendapatkan air, demi bisa terus menjaga lahannya dari kerusakan yang lebih parah akibat api. Soal kerugian, ia tidak bisa menghitungnya. Kebun itu ia rawat agar sewaktu-waktu bisa mengajak anak-cucunya berkunjung dan menikmati hasil panen buah-buahan yang ditanamnya.

"Kalau harga satu pohon rambutan sih berapa saja, 20 ribu? Tapi merawatnya itu empat tahunan loh, Mas," ungkap Gusti getir.

"Tanah sudah begini keadaannya, merawatnya sulit. Perlu tenaga, biaya, mencangkuli lagi karena berlubang-lubang. Kerugiannya bisa dilihat sendiri," tutupnya.⁴

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SAMPAI SEPTEMBER 2019 HAMPIR 900 RIBU HEKTAR

- *Selama 2019, sampai September, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, mencapai 857.756 hektar. Ia terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar di gambut. Angka ini naik meningkat 160% jika dibandingkan luasan Agustus lalu, sekitar 328.724 hektar.*
- *Sebanyak 79 perusahaan terdiri dari 59 perkebunan sawit, satu perkebunan tebu, 15 HTI, tiga HPH, dan satu restorasi ekosistem. Areal terbakar pada wilayah konsesi secara keseluruhan 27.192,271 hektar dan lahan perorangan 274 hektar.*
- *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginventarisasi desa-desa rawan karhutla antara lain soal pemilik lahan pertanian atau perkebunan, luas lahan, peruntukan lahan tersedia, dan lain-lain.*

⁴ *Ibid.*

- *Kebakaran di lahan gambut sulit padam kalau tak ada hujan. Untuk itu, pencegahan karhutla menjadi mutlak guna menghindari bencana kebakaran dan asap terus berulang.*⁵

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, selama 2019, sampai September mencapai 857.756 hektar. Ia terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar di gambut. Angka ini naik meningkat 160% jika dibandingkan luasan Agustus lalu, sekitar 328.724 hektar.

Raffles B. Pandjaitan, Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan, angka ini didapat dari citra satelit landsat. Total luasan terdiri dari 66.000 hektar di hutan tanaman industri (HTI), 18.465 hektar hutan alam, 7.545 hektar restorasi ekosistem (RE), dan 7.312 hektar di areal pelepasan kawasan hutan. Terbanyak di wilayah yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN yang sudah bersertifikat, seluas 110.476 hektar.

“Peningkatan luas terbakar ini karena masih El-Nino. Ada pergerakan arus panas dari Australia ke Indonesia. Selain itu, masih ditemukan warga yang membuka lahan dengan membakar,” katanya.

Untuk itu, KLHK terus sosialisasi hingga ke tingkat tapak guna mengubah perilaku masyarakat. Kalau melihat sebaran wilayah, luas terbakar, antara lain, Aceh 680 hektar, Bengkulu 11 hektar, Bangka Belitung 3.228 hektar, dan Kepulauan Riau 6.124 hektar.

Lalu, Jambi 39.638 hektar, Lampung 6.560 hektar, Riau 75.871 hektar, Sumatera Barat 1.449 hektar, Sumatera Selatan 52.716 hektar, Sumatera Utara 2.416 hektar.

⁵ Indra Nugraha, *Kebakaran Hutan dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-hutan-dan-lahan-sampai-september-2019-hampir-900-ribu-hektar/>, pada tanggal 31 oktober 2019 pukul 14.33 WIB.

Kemudian, Kalimantan Barat 127.462 hektar, Kalimantan Selatan 113.454 hektar, Kalimantan Tengah 134.227 hektar, Kalimantan Timur 50.056 hektar, Kalimantan Utara 2.878 hektar.

Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya—tak termasuk 2015—, areal terbakar mengalami peningkatan. Pada 2015, areal terbakar 2.611.411 hektar, 2016 seluas 438.363 hektar, 2017 seluas 165.484 hektar dan 2018 seluas 510.564 hektar.

KLHK, katanya, sudah proses hukum terhadap 79 perusahaan pemegang konsesi dan satu perorangan, baik penyegelan maupun gugatan hukum. Berdasarkan jenis perseroan, terdiri dari 24 perusahaan asing dan 52 perusahaan dalam negeri.⁶

“Dirjen Penegakan Hukum sedang menyelidikan dan penyidikan,” katanya.

Sebanyak 79 perusahaan terdiri dari 59 perkebunan sawit, satu perkebunan tebu, 15 HTI, tiga HPH, dan satu restorasi ekosistem. Areal terbakar pada wilayah konsesi secara keseluruhan 27.192,271 hektar dan lahan perorangan 274 hektar.

Kalau melihat sebaran wilayah, ke-70 perusahaan tersebar di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat 33 konsesi, Kalimantan Tengah (11), Kalimantan Selatan (2), Kalimantan Timur (2), Kalimantan Utara (2), Riau (10), Jambi (7) dan Sumatera Selatan (12).

Raffles mengatakan, pemadaman terus jalan dan modifikasi cuaca menggunakan beberapa helikopter, seperti Cassa 212 (A-2105) Sortie I di Pelalawan-Inhu-Inhil-

⁶ *Ibid.*

Kuansing-Lanud RSN dengan menaburkan 800 kilogram garam. Juga CASA 212 A-2101 di Ogam Kemering Ilir dengan menaburkan CaO sebanyak 800 kilogram.

Kemudian untuk *water bombing*, mengerahkan 49 pesawat dan menurunkan 389.132.434 liter air. Selain itu, patroli terpadu juga terus jalan. Di Kalbar, membangun 68 posko dengan jangkauan 280 desa, Kalteng 19 posko menjangkau 71 desa, Riau 82 posko 329 desa. Juga, Sumsel 75 posko 225 desa, Jambi 14 posko jangkau 84 desa, Kalsel 21 posko 68 desa dan Sumut 18 posko 36 desa.⁷

“Kami juga terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar tak lagi membuka lahan dengan membakar.”

KLHK juga inventarisasi desa-desa rawan karhutla antara lain soal pemilik lahan pertanian atau perkebunan, luas lahan, peruntukan lahan tersedia, dan lain-lain.

KLHK juga berupaya meningkatkan *livehood* masyarakat desa melalui diversifikasi usaha pertanian. Tak hanya mengembangkan komoditi sawit, namun mendorong alternatif pertanian lain dan dibantu insentif dari pemerintah, seperti perikanan dan peternakan.

KLHK, katanya, juga mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar dan mekanisasi pertanian.

“Perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan harus menjalankan kewajiban-kewajiban pencegahan karhutla yang telah diatur regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar mengembangkan alternatif usaha perekonomian,” katanya.

⁷ *Ibid.*

Hal lain, mendorong penggunaan dana desa untuk pencegahan karhutla. Untuk itu, sudah ada dukungan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.⁸

“Saat ini, di beberapa wilayah, sudah membaik. Hujan mulai turun di beberapa wilayah. Kualitas udara, jarak pandang juga membaik. Penerbangan di beberapa bandara juga sudah normal.”

Perusahaan perorangan yang melakukan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang – undangan, menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur didalam pasal 67 – 69 yang mewajibkan setiap orang (termasuk perusahaan) untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁹

Pasal 69

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang – Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67

(1) Setiap orang dilarang:¹⁰

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.¹¹

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentukan skripsi yang berjudul :

¹⁰ Undang – Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1)

¹¹ *Ibid.*

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya sampaikan di atas ini, maka yang menjadi acuan tolak ukur dari permasalahan dalam penulisan didalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di KALIMANTAN Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di KALIMANTAN ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan didalam sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Penegakan Hukum dalam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dikalimantan ?
2. Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di kalimantan terhadap pelaku korporasi ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil didalam sebuah penelitian ini adalah ada 2 macam yakni kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis :

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini dapat dipakai dalam bentuk Akademis yang dapat memberikan sebagai tambahan ilmu secara ideal dan dapat diterapkan didalam ilmu hukum / hukum pidana khususnya didalam penegakan hukum pidana terhadap kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kalimantan.
2. Praktis, penelitian ini diterapkan didalam kehidupan pada masyarakat hukum yang dapat memberikan payung hukum kepada para penegak hukum agar dapat memberikan sanksi yang berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan oleh suatu korporasi ?

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang tercermin didalam UUD 1945 didalam Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan Bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki kekuatan Hukum Tetap. Yang dimaksud Negara yang memiliki Hukum tetap adalah Negara yang menegakan Supremasi Hukum untuk menegakan Kebenaran dan keadilan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung - jawabkan.¹²

Hutan, sebagai karunia dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat Manusia, karenanya wajib disyukuri,

¹² “penjelasan Undang – Undang dasar 1945”, <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-1945/d-hasil-perubahan—naskah-asli-uud-1945-1>, diakses Pada Tanggal 4 oktober 2019 Pukul 15.14 WIB.

diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan memiliki 3 peranan penting yang perlu kita ketahui yakni Fungsi Konservasi, Fungsi Pelindung dan Fungsi Konservatif yang mempunyai sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah Menurut *Undang – Undang NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.¹³

Menurut pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran Rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan.¹⁴ Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi Akhlaq Mulia dan Bertanggung – Gugat.

Menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat 3 yang berbunyi :

Setiap Orang Dilarang :

- 1) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- 2) merambah kawasan hutan;

¹³ Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hlm. 33

¹⁴ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33

3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dari pasang terendah dari tepi pantai.¹⁵

4) Membakar Hutan

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat 3 & 4 Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyebutkan :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”¹⁶

Ini berarti dengan *penal policy* dalam rangka penegakan hukum pidana (*law enforcement*), dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana

¹⁵ Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹⁶ *Ibid.*

pembakaran hutan dan lahan tidaklah memberikan hasil yang maksimal, karena keterbatasan dari hukum pidana (*penal Policy*). Hukum Pidana hanya bagian terkecil dari kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan (kebakaran hutan) sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sosial, ekonomi, sosial budaya/kultur, sosial politik dan sebagainya). Untuk itu diperlukan pula jalur penanggulangan berupa:¹⁷

- 1) Adanya Integralitas antar politik kriminal
- 2) Adanya Integralitas suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal policy.

Pengaturan kewenangan maupun dalam pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Secara teoritis, terkait dengan hal ini fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*Law As A Tool Of Social Engineering*) perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*Beureucratic Engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan Harmonisasi antara elemen lembaga birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*Beureucratic And Social Engineering*” (BSE).¹⁸

Selain Peraturan Perundang – Undangan ada juga didalam peraturan Gubernur di Kalimantan Tengah No. 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah yaitu peraturan Gubernur kalimantan Tengah No.52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 88.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpsar, 14 – 18 Juli 2003

Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah yang diubah dengan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2010.

“setiap orang yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran, harus dilakukan terbatas dan terkendali, setelah mendapat Izin dari pejabat yang berwenang”.¹⁹

Pengertian Penegakan Hukum Menurut Jimly Asshidqie ditinjau dari beberapa aspek penegakan hukum itu mencakup pula nilai – nilai yang terkandung didalamnya bunyi aturan Formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disuatu negara, yaitu :

- 1) Hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan²¹

Ada empat hal yang dicermati oleh ICEL mengenai gagalnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu :

¹⁹ <http://m.hukumonline.com/klinik/deatil/ulasan/lt56a70dd6773cd/bolehkah-membuka-lahan-dengan-cara-membakar-hutan/>, diakses pada 3 oktober 2019 pada pukul 23.02 WIB.

²⁰ Jimly Asshidqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, diakses 5 oktober 2019 pada pukul 13.01 WIB.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 8.

- a) Pertama, politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan (growth) dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (good sustainable development governance), telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam.
- b) Kedua, peraturan perundang – undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan yang telah ada memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta Eksploitasi sumber daya alam.
- c) Ketiga, aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus – kasus lingkungan.
- d) Keempat, tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.²²

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni ulah manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi :

- a) Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain, pembakaran lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembakaran lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembakaran lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan HTI, pertanian lahan kering, sonor dan

²² Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, Agustus, 2000, Hlm. 7 – 10.

mencari ikan. Pembakaran lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa atau gambut.

- b) Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH di daerah yang beralang – alang.
- c) Konflik antara pihak pemerintah, pemerintah dan masyarakat karena sttus lahan sengketa perusahaan – perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat.
- d) Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung roko secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan pada akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-sub tentang “ketentuan pidana”.

Dari gambaran legislatif terlihat bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam- macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena atau kebijakan praktek legislatif yang demikian memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar apabila suatu produk perundang- undangan tidak ada ketentuan pidananya. Fenomena legislatif yang demikian menarik untuk dikaji dari sudut kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya dilihat dari batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Dilihat dari hakikatnya kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab

terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh Sudarto “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*“Kurieren am Symptom”*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.²³ Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit.

Dalam perkembangannya terdapat satu perubahan dari masa ke masa didalam satu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak hanya ditujukan kepada pertanggungjawabannya kepada korporasi. Korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek tindak pidana, sehingga perubahan korporasi yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Suatu korporasi dianggap person karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait hak dan kewajiban korporasi itu sendiri. Maka alasan utama mengapa korporasi diakui sebagai legal person adalah karena fakta bahwa pertanggungjawaban delik perdata yang dilakukan oleh korporasi pada prinsipnya terbatas pada kekayaan korporasi itu sendiri.²⁴

Upaya penegakan sanksi Administratif oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada dan akan berdampak bagi Penegakan Hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Sehubungan dalam hal ini maka penegakan Hukum Sanksi Administratif merupakan Garda Terdepan dalam

²³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 1983, Hlm. 35.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russel & Russel, 1961), Hlm. 96, dikutip dari buku Jimly Asshidqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta, 2012, Hlm. 7.

Penegakan Hukum Lingkungan. Ini berarti bahwa kegiatan Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan Sanksi Administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Alternatif diluar pengadilan melalui Musyawarah /Perdamaian, Negosiasi/Mediasi. Apabila upaya yang dilakukan melalui jalan buntu baru dapat digunakan Instrumen Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.²⁵

Penggunaan upaya “*penal*” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan diatas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas”(*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:²⁶

- a) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;

²⁵ Eggi Sudjana Riyanti, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hlm. 45.

²⁶ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, London : Allen Lane The Penguin Press, 1972, Hlm. 43.

- d) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri;
- e) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan di cegah;
- f) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;

Dalam konsep umum penegakan hukum harus memperhatikan dua hal yang mempengaruhi upaya-upaya penegakan hukum itu sendiri, yaitu politik kriminal (*Criminal Politik*) dan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Politik kriminal adalah kebijakan-kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, dimana dalam hal ini merupakan bagian politik penegakan hukum pidana dalam arti luas. Kebijakan hukum pidana dapat dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :

- a) Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
- b) Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- c) Tahap kebijakan eksekutif/administrative, yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit oleh pelaksana pidana.²⁷

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 30.

Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam kasus kebakaran lahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 67 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap orang (termasuk perusahaan) untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

PERATURAN YANG MENGENAI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

- a. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187 – 188 yang berbunyi sebagai berikut:**

“Barang Siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam” (pasal 187)

“Barang Siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika karenanya timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.” (pasal 188)²⁸

- b. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengaturan mengenai pembakaran hutan terdapat dalam pasal 69 ayat (1) huruf H yang berbunyi : setiap orang dilarang : melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; Sanksi mengenai tindak pembakaran hutan dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam pasal 108, yang berbunyi:

²⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187 - 188

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”²⁹

c. Menurut Undang – Undang No. 18 Tentang Perkebunan

Pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam pasal 26, yang berbunyi :

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pasal 26 terdapat dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :³⁰

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

²⁹ Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁰ Undang – Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

d. Menurut Undang - Undang No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Pelanggaran terhadap pembakaran hutan diatur dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa Ayat 1 – 2 :

- 1) Setiap orang dilarang membakar hutan.
- 2) Pengecualian dari larangan membakar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, meliputi :
 - a) pengendalian kebakaran hutan;
 - b) pembasmian hama dan penyakit;
 - c) pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.³¹

F. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini dibuat dengan menggunakan sebuah pendekatan yang berupa metode pendekatan, sistematika dan pemikiran yang dapat memberikan sebuah penjelasan dan dapat mengimplementasikan didalam sebuah menegakan hukum pidana beserta sanksinya dan juga menganalisanya.

Dan disamping itu juga diadakan sebuah pemeriksaan berupa alat bukti sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut yang sedang bergejolak didalam gejala hukum yang sedang ada didalam sebuah permasalahannya tersebut.

³¹ Undang – Undan No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka metode penelitian hukum yang digunakan didalam penulisan tersebut yakni :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena mengkaji dan menganalisa data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Maksudnya penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.³² Bahan hukum lainnya seperti buku, jurnal, internet, dll.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri atas: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum³³.

Kemudian pendekatan secara kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendeskripsian Analisis. Dengan ini bertujuan untuk memberikan pendeskripsian dalam memecahkan masalah terhadap kasus yang dibahas diatas tadi. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan sub – judul yakni :

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG

³² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 13.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 15, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 41.

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)”.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap lingkungan yang rusak oleh beberapa korporasi.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autokratif). Adapun bahan hukum Primer tersebut yang terdiri dari :

- 1) Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 2) Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- 3) Undang – Undang No. 45 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hutan
- 4) Undang – Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- 5) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 6) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Primer yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, media online dan hasil hukum yang ada hubungannya dengan tinjauan yuridis tentang kejahatan dan eksploitasi terhadap hewan.dan sebagainya.³⁴

c) Bahan Hukum Tersier

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 9, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 23.

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Metode Analisis

Analisis data menggunakan analisa kualitatif normatif, yaitu memberikan penilaian dengan menganalisa dan menarik kesimpulan tentang apa yang seharusnya atas permasalahan yang dikaji. Yaitu kajian tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap kebakaran hutan dan lahan di kalimantan dihubungkan dengan undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

5. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan ini , penulis membaginya dengan 5 bab pembahasan yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pengantar untuk menjelaskan isi skripsi yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian untuk memberikan gambaran secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan teori-teori kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang secara garis besar membahas tentang pengertian hukum pidana, penegakan hukum pidana serta peraturan terkait tentang eksploitasi hewan.

BAB III : OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang diteliti berdasarkan obyek penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas serta menganalisis pokok permasalahan berdasarkan identifikasi masalah, yaitu mengenai penegakan hukum dan faktor apa yang masih membuat banyak nya oknum melakukan kejahatan tersebut.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah dianalisis secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

